

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, kesimpulan yang bisa ditarik oleh penulis adalah pertama terdapat dua merek GOTO yang masing-masing milik PT TFT dan PT Gojek dan PT Tokopedia. Keduanya mendapatkan perlindungan hukum dan bergerak di bidang usaha yang sama yaitu layanan digital. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena terdapat dua merek yang sama dan dapat pula menimbulkan kerugian kepada salah satu dari pemilik merek tersebut. Dalam kasus ini pihak yang lebih dirugikan adalah PT TFT sebagai pendaftar merek pertama yang juga merupakan Penggugat. Sebab bisa saja pangsa pasar yang sudah dimiliki oleh PT TFT akhirnya akan beralih ke merek GOTO milik Gojek dan Tokopedia.

Selain itu kesimpulan kedua mengenai kedudukan *Nice Classification* yang digunakan sebagai klasifikasi kelas barang dan/atau jasa dalam pemberian merek oleh DJKI juga patut dipertanyakan. Payung hukumnya masih belum jelas karena belum ada peraturan turunan yang merupakan kelanjutan dari Perpres pengesahan *Nice Agreement*. Perpres tersebut hanya mengesahkan *Nice Agreement* sebagai sebuah perjanjian internasional saja, belum mengadopsi *Nice Classification* secara keseluruhan. Untuk mengadopsi *Nice Classification* sebagai satu-satunya klasifikasi merek yang berlaku di Indonesia dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku diperlukan pengharmonisasian peraturan.

#### 5.2. Saran

Keadaan dalam kasus ini dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen karena terdapat dua merek yang sama yaitu GOTO. Kedepannya tidak ada jaminan bahwa peristiwa seperti ini tidak akan terulang kembali. Sehingga saran yang bisa diberikan oleh penulis yaitu bagi pihak berwenang dalam hal ini DJKI agar lebih mempertimbangkan sebelum memberikan merek. Agar setelah merek itu sah atau memiliki perlindungan hukum, tidak ada

pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terkabulnya merek tersebut.

Saran lain mengenai klasifikasi merek yang digunakan yaitu *Nice Classification* adalah agar segera dibuat peraturan turunan oleh pemerintah agar tidak ada kebingungan klasifikasi mana yg dipakai. Juga bagi peraturan yang sudah tidak relevan agar dicabut dengan adanya peraturan turunan ini. Sehingga tercipta harmonisasi peraturan serta kepastian hukum bagi pendaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Erawati, Elly, *Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2011).
- Jened, Rahmi, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Jened, Rahmi, *Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Pelindungan Merek di Indonesia*, (Surabaya: Yuridika, 1998).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2003).
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2019).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2002).
- Sockanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* 29 (Bandung: Alfabeta, 2009).

### Jurnal

- Agung Sujatmiko, *Tinjauan Filosofis Pelindungan Hak Milik Atas Merek*, Jurnal Media Hukum, (Vol.18/No.2/Desember/2011), Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Bobby Saputra Ginting, Azhari AR, Sutarni, *Pencoretan Pendaftaran Merek Samgong Dari Daftar Umum Merek Akibat Tidak Adanya Itikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 640 K/Pdt.Sus-HKI/2020)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, (Vol.3/No.1/Maret/2022).
- Enny Mirfa, *Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, (Vol.11/No.1/Januari-Juni/2016).
- Humaedi Abdurahman, *Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Bensus*, Jurnal Aktualita, (Vol.3/No.1/2020), Bandung, Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam.
- Jisia Mamahit, *Pelindungan Hukum atas Merek dalam Perdagangan Barang dan/atau jasa*, Lex Privatum, (Vol.I/No.3/Juli/2013).

Novianti, *Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jurnal Negara Hukum, (Vol.7/No.2/November/2016).

Rodrigo Wullur, *Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional*, Lex Administratum, (Vol.VI/No.1/Jan-Mar/2018), Manado, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi.

Trifena Pang, Oshin Maretha Napitupulu, Ayen Sephia Dhani, Hari Sutra Disemadi, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Merek Di Indonesia*, Jurnal CoMBInES, (Vol.1/No.1/Februari/2021), Batam, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.

Zaenal Arifin, Muhammad Iqbal, *Pelindungan Hukum terhadap Merek yang Terdaftar*, Jurnal Ius Constituendum, (Vol.5/No.1/April/2020).

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *Sistem Pelindungan Merek Dan Implikasinya*, (Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Bali).

Oktiana Indi Hertyanti, *Arti Penting Pendaftaran Merek untuk Perdagangan Barang dan/atau jasa (Studi Pendaftaran Merek di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah)*, (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2012).

Putri Ari Safitri, Ni Luh Gede Astariyani, *Pembatalan Merek Oleh Pihak Yang Tidak Berhak: Kajian Itikad Baik*, (Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali).

### **Website**

Agenda KI, *DJKI Beri Dukungan Kepada UMK Melalui Akses Nice Agreement*, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-beri-dukungan-kepada-umk-melalui-aksesi-nice-agreement?kategori=agenda-ki>, diakses pada 7 Maret 2023 pukul 15.40.

Agenda KI, *Pelaku Usaha Perlu Pahami Proses Hukum dalam Sengketa Merek*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelaku-usaha-perlu-pahami-proses-hukum-dalam-sengketa-merek?kategori=agenda-ki>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 16.03.

Agenda KI, *Sengketa GoTo: DJKI Klarifikasi Alasan Gojek & Tokopedia Dapatkan Sebagian Mereknya*, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/sengketa-goto-djki-klarifikasi-alasan-gojek-tokopedia-dapatkan-sebagian-mereknya?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada 26 Februari 2023 pukul 12.25.

Business Law Binus University, *Keuntungan Pendaftaran Merek*, <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/keuntungan-pendaftaran->



WIPO IP Portal, *Wipo-Administered Treaties*,  
[https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search\\_what=C&treaty\\_id=12](https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=12), diakses pada 26 Maret 2023 pukul 15.02.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengesahan *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks* (Persetujuan Nice mengenai Klasifikasi Internasional atas Barang dan Jasa untuk Tujuan Pendaftaran Merek), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.